

## ABSTRAK

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3. Kabupaten Karawang sebagai daerah otonom melaksanakan urusan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup. Ditemukannya limbah B3 medis yang bercampur dengan limbah domestik di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap limbah B3 medis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dalam menangani permasalahan limbah B3 medis di Desa Karangligar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel limbah, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 medis. Selain itu, DLH juga melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan melalui sosialisasi kepada rumah sakit dan masyarakat, serta pengawasan terhadap rumah sakit yang menghasilkan limbah B3 medis.

Maka diperlukan peningkatan pengawasan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang perlu dilakukan dengan meninjau langsung setiap bulan terhadap pengelolaan limbah B3 di seluruh rumah sakit di Kabupaten Karawang. Selain itu, diperlukan penguatan penegakan sanksi administratif melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3. Memberikan sosialisasi berbasis media mengenai pengelolaan serta dampak limbah B3, khususnya limbah B3 medis, kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Di samping itu, peningkatan jumlah sumber daya manusia juga diperlukan agar pelaksanaan tugas dan wewenang DLH dapat berjalan secara lebih optimal.

***Kata Kunci: Limbah B3 Medis, Dinas Lingkungan Hidup, Pengawasan Lingkungan***